



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE DAN PEMASANGAN ATRIBUT/ALAT PERAGA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dapat berjalan dengan tertib dan aman, dipandang perlu pengaturan fasilitas umum untuk kampanye dan pemasangan atribut/alat peraga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Fasilitas Umum Untuk Kampanye dan Pemasangan Atribut/Alat Peraga Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/Kpts/KPU/Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE DAN PEMASANGAN ATRIBUT/ALAT PERAGA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
2. Peserta Pemilu adalah Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
3. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau dari Perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan.
4. Kampanye Pemilu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-

besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis pada masyarakat dalam bentuk sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik, bertugas melaksanakan kampanye dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kampanye.
6. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
7. KPU Kota adalah KPU Kota Pekalongan.
8. Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
9. Alat Peraga Kampanye, adalah semua benda yang memuat visi misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
10. Bahan Kampanye adalah semua benda yang memuat visi misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
11. Atribut Kampanye adalah semua benda atau bahan yang memuat nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon.
12. Pertemuan Terbatas adalah pertemuan yang dilaksanakan didalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
13. Rapat Umum adalah kegiatan yang dilaksanakan di ruang terbuka dan dapat dihadiri oleh massa pendukung dan warga masyarakat lain.
14. Kegiatan lain adalah kegiatan kampanye dalam bentuk deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olah raga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar.

BAB II

KETENTUAN PEMASANGAN DAN/ATAU PENYEBARAN ATRIBUT/ALAT PERAGA/BAHAN KAMPANYE

Pasal 2

Sebelum melakukan pemasangan dan/atau penyebaran atribut/alat peraga/bahan kampanye, Tim Kampanye harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Polres Pekalongan Kota dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. Walikota;
- b. KPU Kota;
- c. Panwaslu.

Pasal 3

Jangka waktu pemasangan atribut/alat peraga/bahan kampanye dalam Pemilu, adalah selama masa kampanye.

Pasal 4

- (1) Pemasangan pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul antar peserta pemilu berjarak paling sedikit 1 (satu) meter.
- (2) Pemasangan atribut/alat peraga/bahan kampanye peserta pemilu harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kerapian dan keindahan serta tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

BAB III

FASILITAS UMUM

Pasal 5

Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan penggunaan fasilitas umum untuk kampanye dan Pemasangan atribut/alat peraga dalam Pemilu.

Pasal 6

- (1) Peserta Pemilu yang akan melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas umum, dapat dilakukan melalui :
 - a. pertemuan terbatas, dengan menggunakan gedung olahraga dan kesenian Jl. Jetayu Kota Pekalongan.
 - b. Rapat umum dan kegiatan lain, dapat dilaksanakan di :
 1. lapangan Sorogenen;
 2. lapangan Dekoro;
 3. lapangan Parkir Stadion Kraton;
 4. lapangan Bumirejo;
 5. lapangan Kuripan Lor;
 6. lapangan Banyurip Alit; dan
 7. lapangan Krapyak Lor.
- (2) Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Kampanye harus memberitahukan kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota;
 - b. Panwaslu; dan
 - c. Polres Pekalongan Kota.
- (3) Apabila terjadi kerusakan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diakibatkan penggunaan untuk kegiatan kampanye, menjadi tanggung jawab Tim Kampanye masing-masing peserta pemilu.

BAB IV

FASILITASI PEMASANGAN ATRIBUT DAN/ATAU ALAT PERAGA

Pasal 7

Pemerintah Kota Pekalongan memfasilitasi pemasangan atribut dan/atau alat peraga kampanye peserta pemilu berupa:

- a. tiang bendera khusus yang sudah dipersiapkan di halaman Kantor Kecamatan se Kota Pekalongan;
- b. tiang bendera di halaman Kantor KPU Kota;
- c. dudukan tiang bendera pada trotoar di tikungan Jl. Hayam Wuruk – Jl. KHM. Mansyur (STIE Muhammadiyah);
- d. tempat tiang bendera pada trotoar Monumen 45 sisi sebelah utara;
- e. tempat tiang bendera pada trotoar Monumen 45 sisi sebelah timur;
- f. tempat tiang bendera pada median jl. Hayam Wuruk (depan Apotik Sakti);
- g. tempat tiang bendera pada trotoar jl. Diponegoro (depan Apotik Ibukota);
- h. tempat tiang bendera pada jl. Raden Saleh sisi sebelah selatan (pinggir sungai loji);
- i. tempat tiang bendera pada jl. Pemuda (depan STO Telkom); dan
- j. tempat tiang bendera pada median jl. Gajah Mada.

BAB V

LARANGAN PEMASANGAN

Pasal 8

Dilarang memasang atribut dan/atau alat peraga peserta pemilu pada :

- a. tempat ibadah, seperti masjid, gereja, vihara, pura;
- b. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah atau lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan);
- d. jalan-jalan protokol (jl.Setiabudi, jl.Jendral Sudirman, jl. KH.Mansyur, jl.Pemuda, jl.Gajah Mada Timur, jl. Merdeka);
- e. tempat fasilitas umum, seperti tiang telepon, tiang listrik dan pohon pelindung jalan;
- f. monumen sejarah;
- g. halte, terminal bus/stasiun kereta api;
- h. pasar;
- i. rambu-rambu lalu lintas (*traffic light*) dan alat pemberi isyarat lalu-lintas;
- j. marka jalan atau trotoar;
- k. jembatan;
- l. taman kota dan hutan kota.

BAB VI
PENERTIBAN

Pasal 9

Pemerintah Kota Pekalongan melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau aparat keamanan, berwenang menertibkan dengan mencabut atau memindahkan atribut/alat peraga yang melanggar Peraturan Walikota ini, tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 22 Maret 2013

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.
Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 22 Maret 2013



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 13